



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 17 Desember 2021
.....

Nomor : 156
.....

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
.....

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
.....

PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
.....
.....

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK

Nomor 156.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Pada hari ini, Jumat, tanggal tujuh belas -----
Desember dua ribu dua puluh satu (17-12-2021), --
pukul 14.20 WIB (empat belas lewat dua puluh ----
menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan --
saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister --
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi -----
Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut ----
berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang ---
namanya akan disebut dalam akhir akta ini.-----
Tuan RITSUO FUKADAI, lahir di Jepang, pada -----

tanggal 17 (tujuh belas) Mei 1962 (seribu ----
sembilan ratus enam puluh dua), Direktur ----
Utama dari perseroan terbatas yang akan -----
disebut dibawah ini, beralamat di Sahid -----
Sudirman Center lantai 33, Jalan Jenderal ---
Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220, -----
pemegang paspor Negara Jepang Nomor -----
TZ1090418, Warga Negara Jepang, untuk -----
sementara berada di Jakarta;-----

Penghadap selanjutnya menjalani jabatannya -----
sebagaimana tersebut terlebih dahulu menerangkan:
- bahwa pada hari, Jumat, tanggal 17 (tujuh -----
belas) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) --
bertempat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai
35, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta ---



10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham -
Luar Biasa PT BANK JTRUST INDONESIA TBK, suatu --
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan ---
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, ---
berkedudukan di Jakarta Pusat, dan beralamat di -
Sahid Sudirman Center Lantai 33, Jalan Jenderal -
Sudirman Nomor 86, Jakarta 10220, yang anggaran -
dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara ----
Republik Indonesia tanggal 14 (empat belas) -----
Januari 2005 (dua ribu lima) Nomor 4 Tambahan ---
Nomor 486;-----

- Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ---
mengalami perubahan dan kemudian diubah -----
seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ----
Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta
tanggal 10 (sepuluh) Agustus 2009 (dua ribu -----
sembilan) Nomor 62, dibuat dihadapan Doktor -----
IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, -
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan -----
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2009 (dua ---
ribu sembilan) Nomor -----
AHU-41550.AH.01.02.Tahun 2009;-----

- Anggaran dasar tersebut kemudian diubah kembali
sebagaimana dimuat dalam:-----

- Akta tanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2011 (dua
ribu sebelas) Nomor 9, dibuat dihadapan SURYATI -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

MOERWIBOWO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, --
yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum --
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --
dengan Surat Keputusan tanggal 21 (dua puluh ----
satu) Juli 2011 (dua ribu sebelas) Nomor -----
AHU-36564.AH.01.02.Tahun 2011;-----
- Akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 2013
(dua ribu tiga belas) Nomor 45, dibuat dihadapan
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 9 -----
(sembilan) Januari 2014 (dua ribu empat belas) --
Nomor AHU-AH.01.1000950;-----
- Akta tanggal 20 (dua puluh) Nopember 2014 (dua
ribu empat belas) Nomor 51, dibuat dihadapan ----
saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan
pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 20
(dua puluh) Nopember 2014 (dua ribu empat belas)
Nomor AHU-08674.40.21.2014;-----
- Akta tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2015 (dua --
ribu lima belas) Nomor 87, dibuat dihadapan saya,
Notaris, yang telah mendapatkan persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 7
(tujuh) April 2015 (dua ribu lima belas) Nomor --
AHU-0005430.AH.01.02.TAHUN 2015;-----
- Anggaran Dasar tersebut telah diubah seluruhnya

untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 dan Nomor 34 tahun 2014 (dua -- ribu empat belas) sebagaimana dimuat dalam akta -- tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 59, dibuat dihadapan saya, ---- Notaris, yang telah mendapatkan (i) penerimaan -- pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0945465, dan (ii) penerimaan -- pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0945466;-----

- Anggaran dasar mana yang kembali diubah ----- sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 5 (lima) -- Oktober 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 2, ----- dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah ----- mendapatkan (i) persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan -- Surat tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 2015 (dua ribu lima belas) Nomor ----- AHU-0944759.AH.01.02.TAHUN 2015, dan (ii) ----- penerimaan pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan -- Surat tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 2015 (dua ribu lima belas) Nomor ----- AHU-AH.01.03-0975422;-----

- Akta tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

2015 (dua ribu lima belas) Nomor 54, dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan -
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 2015 ----
(dua ribu lima belas) Nomor -----
AHU-0948998.AH.01.02.TAHUN 2015;-----
- Akta tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2017 (dua --
ribu tujuh belas) Nomor 118, dibuat dihadapan ---
saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 31 (tiga --
puluh satu) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas) --
Nomor AHU-AH.01.03-0122850; -----
- Akta tanggal 28 (dua puluh delapan) Juni 2018 -
(dua ribu delapan belas) Nomor 64, dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan -
(i) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran -
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0217181, dan (ii) Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0217182, yang keduanya tanggal 29 --
(dua puluh sembilan) Juni 2018 (dua ribu delapan
belas);-----
- Akta tanggal 26 (dua puluh enam) Juli 2018 (dua

ribu delapan belas) Nomor 64, dibuat dihadapan --
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --
Keputusan Nomor AHU-0018004.AH.01.02.Tahun 2018,
(ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----
AHU-AH.01.03-0238379, dan (iii) Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0238380, ketiganya tanggal 1 (satu)
September 2018 (dua ribu delapan belas);-----
- Akta tanggal 25 (dua puluh lima) September 2020
(dua ribu dua puluh) Nomor 79, dibuat dihadapan --
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0396159, dan (ii) Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0396160, keduanya tanggal 8 -----
(delapan) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh);-----
- perubahan anggaran dasar dan susunan pemegang--
saham perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam
Akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Juli 2021 (dua --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

ribu dua puluh satu) Nomor 83, dibuat dihadapan –
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --
Keputusan Nomor AHU-0045155.AH.01.02.Tahun 2021;
(ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----
AHU-AH.01.03-0439407; dan (iii) Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0439408, seluruhnya tanggal 23 (dua
puluh tiga) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh ----
satu);-----
- susunan direksi dan dewan komisaris perseroan –
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 2
(dua) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) ---
Nomor 13, dibuat dihadapan saya, Notaris;-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;--
- Berita Acara Rapat dibuat hari Jumat, tanggal –
17 (tujuh belas) Desember 2021 (dua ribu dua ----
puluh satu) Nomor 155, dibuat oleh saya, Notaris;
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; --
- bahwa sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku --
telah dilakukan: -----
1. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai --
mata acara Rapat dan rencana akan -----

diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "OJK") pada tanggal 3 (tiga) Nopember 2021 (dua ribu dua puluh satu).

2. Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA dan situs web Perseroan pada tanggal 10 (sepuluh) Nopember 2021 (dua ribu dua puluh satu). (untuk selanjutnya disebut "Pengumuman")

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 juncto Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Keterbukaan Informasi terkait Rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 10 (sepuluh) Nopember 2021 (dua ribu dua puluh satu).

3. Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA dan situs web Perseroan pada tanggal 25 (dua puluh lima) Nopember 2021 (dua ribu dua puluh satu) (untuk selanjutnya

disebut "Pemanggilan").-----

- Bahwa berdasarkan data dari PT SHARESTAR -----
INDONESIA selaku Biro Administrasi Efek -----
Perseroan, dalam Rapat telah dihadiri/diwakili --
oleh pemegang Saham Seri A dan Seri B yang -----
bersama-sama berjumlah 9.734.402.551 (sembilan --
miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat --
ratus dua ribu lima ratus lima puluh satu) saham
atau mewakili kurang lebih 97,226% (sembilan ----
puluh tujuh koma dua dua enam persen)dari seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah -----
dikeluarkan Perseroan;-----

- sehingga dengan demikian:-----

1. Untuk Mata Acara Pertama mengenai perubahan
Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan -----
ketentuan Pasal 42 huruf a Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat --
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----
(untuk selanjutnya disebut "POJK RUPS") dan
Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan,
Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri
oleh Pemegang Saham Perseroan yang mewakili
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian ---
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -
yang sah yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan; dan-----

2. Untuk Mata Acara Kedua sesuai dengan -----
ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

RUPS dan Pasal 20 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Rapat dapat ----- diselenggarakan apabila dihadiri oleh ----- Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak ----- mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai ----- hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam ----- Rapat. -----

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan ----- telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk ----- menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta ----- Notaris;-----

Maka sekarang para penghadap bertindak ----- sebagaimana tersebut menerangkan dengan ini ----- menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah ----- diambil keputusan ("Keputusan Rapat") antara ----- lain:-----

MATA ACARA PERTAMA-----

1. Menyetujui penyesuaian kegiatan usaha ----- Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku ----- Lapangan Usaha Indonesia terbaru yaitu KBLI tahun 2020 (dua ribu dua puluh).-----
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi ----- Perseroan untuk melakukan penyesuaian pada ----- pasal-pasal lain yang terkait dengan ----- perubahan anggaran dasar. Serta untuk -----

menyusun perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MATA ACARA KEDUA

1. Menyetujui PMHMETD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 juncto Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 9.050.000.000 (sembilan miliar lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah) per saham.
2. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
 - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
 - c. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menyetujui dan memberikan delegasi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan hasil dan perubahan atas Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD.

Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 3 anggaran dasar -----

Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

-----Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang bank umum konvensional.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

I. Kegiatan usaha utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut : -----

a. menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; -----

b. memberikan kredit/pinjaman, baik jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek, dan pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

c. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank -----

- Indonesia; -----
- d. memindahkan uang baik untuk -----
kepentingan sendiri maupun untuk ----
kepentingan nasabah; -----
- e. menempatkan dana pada, meminjam -----
dana dari, atau meminjamkan dana ----
kepada bank lain, baik dengan -----
menggunakan surat, sarana -----
telekomunikasi maupun dengan wesel ---
unjuk, cek atau sarana lainnya; -----
- f. melakukan kegiatan dalam valuta -----
asing dengan memenuhi ketentuan yang -
ditetapkan oleh Bank Indonesia. -----

II. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung -
kegiatan usaha utama sebagaimana -----
dimaksud pada butir I diatas adalah ----
sebagai berikut : -----

- a. menerbitkan surat pengakuan hutang; --
- b. membeli, menjual atau menjamin atas --
resiko sendiri maupun untuk -----
kepentingan dan atas perintah -----
nasabahnya :-----
- i. surat-surat wesel termasuk wesel
yang diakseptasi oleh bank yang --
masa berlakunya tidak lebih lama .
daripada kebiasaan dalam -----
perdagangan surat-surat dimaksud;
- ii. surat pengakuan hutang dan kertas
dagang lainnya yang masa -----

- berlakunya tidak lebih lama dari .
kebiasaan dalam perdagangan -----
surat-surat dimaksud; -----
- iii. kertas perbendaharaan negara ----
dan surat jaminan pemerintah; ---
- iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
Obligasi; -----
- v. surat dagang berjangka waktu ----
sampai dengan 1 (satu) tahun; ---
- vi. instrumen surat berharga lain ---
yang berjangka waktu sampai -----
dengan 1 (satu) tahun. -----
- c. menerima pembayaran dari tagihan -----
atas surat berharga dan melakukan ---
perhitungan dengan atau antar pihak --
ketiga; -----
- d. menyediakan tempat untuk menyimpan ---
barang dan surat berharga;-----
- e. melakukan kegiatan penitipan untuk ---
kepentingan pihak lain berdasarkan ---
suatu kontrak; -----
- f. melakukan penempatan dana dari -----
nasabah kepada nasabah lainnya dalam -
bentuk surat berharga yang tidak ----
tercatat di bursa efek; -----
- g. melakukan kegiatan anjak piutang, ----
usaha kartu kredit dan kegiatan wali -
amanat; -----
- h. melakukan kegiatan usaha penyertaan---

modal pada bank atau perusahaan lain -
dalam bidang keuangan, seperti sewa -
guna usaha, modal ventura, pembiayaan
konsumen, perusahaan efek, asuransi, -
serta lembaga kliring dan penjaminan,
dan lembaga penyimpanan dan -----
penyelesaian dengan memenuhi -----
ketentuan yang ditetapkan Bank -----
Indonesia; -----

i. melakukan kegiatan usaha penyertaan---
modal sementara untuk mengatasi -----
kegagalan kredit atau kegagalan -----
pembiayaan berdasarkan prinsip -----
syariah, dengan syarat harus menarik -
kembali penyertaannya, dengan -----
memenuhi ketentuan yang ditetapkan ---
oleh Bank Indonesia; -----

j. bertindak sebagai pendiri dana -----
pensiun dan pengurus dana pensiun ---
sesuai dengan ketentuan dalam -----
peraturan perundang-undangan dana ---
pensiun yang berlaku; -----

k. melakukan kegiatan lain yang lazim ---
dilakukan oleh dunia perbankan; -----

Kegiatan-kegiatan sebagai mana diuraikan -
diatas wajib dilakukan dengan tetap -----
memperhatikan ketentuan hukum dan -----
peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku, khususnya dibidang perbankan, ---

sepanjang tidak bertentangan dengan -----
peraturan perundang-undangan.-----

- Selanjutnya para penghadap menjalani -----
sebagaimana tersebut menerangkan berhubung dengan
keputusan tersebut memberi kuasa kepada saya, ---
Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun -----
sendiri sendiri, dengan hak substitusi untuk ----
memohon persetujuan tentang perubahan tersebut --
kepada pihak yang berwenang, termasuk tetapi ---
tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan --
untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat,
suruh membuat dan menandatangani surat-surat ----
permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, -----
selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang -----
berguna atau perlu untuk mencapai maksud -----
tersebut, tidak ada yang dikecualikan. Kemudian -
para penghadap menerangkan untuk keperluan -----
tersebut dengan ini menyatakan bahwa: -----

1. Para penghadap dengan ini menjamin seluruh ---
tanda-tanda yang terdapat dalam akta ini ----
telah ditandatangani oleh pihak yang -----
berwenang dan bertanggung jawab penuh -----
terhadap keabsahan penandatanganan dokumen --
tersebut. -----

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk--
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,
dan/atau administratif sesuai ketentuan -----

peraturan perundang-undangan yang berlaku; --

3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di-----
atas, berarti siap bertanggung jawab penuh --
dan dengan ini menyatakan dianggap turut ----
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh --
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan --
yang sah. -----

Penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut ---
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ----

1. Nona NATASYA IMMANUELA SANDJOJO, lahir di ----
Surabaya pada tanggal 28 (dua puluh delapan) -
Mei 1993 (seribu sembilan ratus sembilan ----
puluh tiga), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Jalan Kampar Nomor 2, Rukun -----
Tetangga 013/Rukun Warga 006, Kelurahan -----
Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3578046805930007, Warga Negara Indonesia, ----
untuk sementara berada di Jakarta;-----
2. Nona BELLA RATNA SYAFIERRA, lahir di Semarang,
pada tanggal 26 (dua puluh enam) Maret 1996 --
(seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), -
Asisten Notaris, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Kerinci VIII Nomor 24, Rukun --
Tetangga 009/Rukun Warga 002, Kelurahan -----

Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota -----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3173086603960002, Warga Negara
Indonesia.-----

- keduanya yang saya, Notaris kenal, sebagai ----
saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --
para penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi -
dan saya, Notaris.-----

Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
sempurna. -----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)

